



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Buk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Bungku yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Abu Sofyan Toppo bin Yusuf Toppo, NIK: 7206133005560001, Umur 64 tahun, Tempat Tanggal Lahir, Palopo, 30 Mei 1956, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman di Desa Kolo Atas, Kecamatan Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara, sebagai **Pemohon I**;

Abd. Hadi bin Yusuf Toppo, NIK: 7206050904580001, Umur 62 tahun, Tempat Tanggal Lahir, Palopo, 09 April 1958, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tidak Ada, Tempat Kediaman di Kelurahan Matano, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon II**;

Ayub Toppo bin Yusuf Toppo, NIK: 7206051507620001, Umur 58 tahun, Tempat Tanggal Lahir, Ujung Pandang, 15 Juli 1962, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman di Desa Ipi, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon III**;

Arifin Toppo bin Yusuf Toppo, NIK: 7206052404650001, Umur 55 tahun, Tempat Tanggal Lahir, Sidrap, 24 April 1965, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman di Kelurahan Marsaoleh, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon IV**;

Rahmawati Toppo binti Yusuf Toppo, NIK : 7206056404680001, Umur 52 tahun, Tempat Tanggal Lahir, Marsaoleh, 24 April 1954, Agama

Hlm. 1 dari 18 Hlm. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan PNS, Tempat Kediaman di Kelurahan Matano, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon V**;

Darmawati binti Yusuf Toppo, NIK : 7206055101710001, Umur 50 tahun, Tempat Tanggal Lahir, Langi Bajo, 11 Januari 1971, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Tempat Kediaman di Kelurahan Marsaoleh, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon VI**;

Salahudin Toppo bin Yusuf Toppo, NIK : 7206052306730002, Umur 47 tahun, Tempat Tanggal Lahir, Kendari, 23 Juni 1973, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman di Kelurahan Bungi, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon VII**;

Ahmad Toppo bin Yusuf Toppo, NIK : 7206052303760002, Umur 45 tahun, Tempat Tanggal Lahir, Kendari 23 Maret 1976, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, Tempat Kediaman di Kelurahan Marsaoleh, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon VIII**;

Mauluddin bin Yusuf Toppo, NIK : 7206051702800002, Umur 41 tahun, Tempat Tanggal Lahir, Bungku, 17 Februari 1980, , Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kelurahan Marsaoleh Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon IX**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, serta menilai bukti-bukti;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 April 2021 yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku pada hari itu juga dengan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Buk., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 2 dari 18 Hlm. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa sekitar 12 Desember 1953 telah dilaksanakan pernikahan antara **Yusuf Toppo bin Toppo** dengan **Siti Nursia binti Juddawi Ahmad** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor: 337/1953, tertanggal 02 Januari 1954 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 9 orang anak bernama :

- 1.1 Abu Sofyan Toppo bin Yusuf Toppo;
- 1.2 Abd. Hadi bin Yusuf Toppo;
- 1.3 Ayub Toppo bin Yusuf Toppo;
- 1.4 Arifin Toppo bin Yusuf Toppo;
- 1.5 Rahmawati Toppo binti Yusuf Toppo;
- 1.6 Darmawati binti Yusuf Toppo;
- 1.7 Salahudin Toppo bin Yusuf Toppo;
- 1.8 Ahmad Toppo bin Yusuf Toppo;
- 1.9 Mauluddin Toppo bin Yusuf Toppo;

2. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2004 **Yusuf Toppo bin Toppo** telah meninggal dunia karena sakit di Kelurahan Matano. Berdasarkan Akta Kematian Nomor: 470/067/Dukcapil/III/2021 tertanggal 8 Maret 2021 dan saat meninggal dunia beragama Islam. Selanjutnya, istri dari Alm. **Yusuf Toppo bin Toppo** yang bernama **Siti Nursia binti Juddawi Ahmad** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2002 karena sakit di Kelurahan Matano. Berdasarkan Akta Kematian Nomor: 470/084/Ducapil/III/2021, tertanggal 08 Maret 2021. Maka Ahli Warisnya adalah sebagai berikut :

- 2.1 Abu Sofyan Toppo bin Yusuf Toppo;
- 2.2 Abd. Hadi bin Yusuf Toppo;
- 2.3 Ayub Toppo bin Yusuf Toppo;
- 2.4 Arifin Toppo bin Yusuf Toppo;
- 2.5 Rahmawati Toppo binti Yusuf Toppo;
- 2.6 Darmawati binti Yusuf Toppo;
- 2.7 Salahudin Toppo bin Yusuf Toppo;
- 2.8 Ahmad Toppo bin Yusuf Toppo;
- 2.9 Mauluddin Toppo bin Yusuf Toppo

Hlm. 3 dari 18 Hlm. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Buk.



3. Bahwa kedua orang tua dari Almarhum Bapak **Yusuf Toppo bin Toppo** telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu H. Toppo meninggal dunia pada tahun 1979 dan ibu dari Almarhum **Yusuf Toppo bin Toppo** yang bernama Siti Na meninggal dunia 1987;

4. Bahwa Almarhum **Yusuf Toppo bin Toppo** sampai akhir hayatnya dalam keadaan menganut Agama Islam dan begitupun juga Ahli Warisnya menganut Agama Islam;

5. Almarhum Yusuf Toppo, memiliki hartanya berupa tanah perkebunan seluas 200 X 300 meter (60.000 meter persegi) di Akodo Desa Ipi dan tanah perkebunan seluas 800 x 2000 (160.000 meter persegi) di Desa Bente Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi tengah (Foto Copy Surat tanah terlampir);

6. Bahwa atas meninggalnya **Yusuf Toppo bin Toppo** tersebut maka Para Pemohon telah cukup alasan untuk ditetapkan selaku Ahli Waris dari Almarhum **Yusuf Toppo bin Toppo**;

7. Bahwa Para Pemohon bermaksud memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menetapkan para Ahli Waris dari Almarhum **Yusuf Toppo bin Toppo** guna terpenuhinya syarat-syarat administrasi dan surat-surat yang berkaitan pengurusan harta peninggalan dari Almarhum **Yusuf Toppo bin Toppo** di antaranya untuk kepentingan mengurus persyaratan pembuatan Akta Wakaf, serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka denagn ini para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bungku cq Majelis Hakim untuk memanggil para Pemohon agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyetakan, menetapkan pewaris almarhum **Yusuf Toppo bin Toppo** (Pewaris) meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2004 dalam keadaan Islam;

Hlm. 4 dari 18 Hlm. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Buk.



3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Yusuf Toppo bin Toppo (Pewaris)
adalah sebagai berikut :

- 3.1 Abu Sofyan Toppo bin Yusuf Toppo;
- 3.2 Abd. Hadi bin Yusuf Toppo;
- 3.3 Ayub Toppo bin Yusuf Toppo;
- 3.4 Arifin Toppo bin Yusuf Toppo;
- 3.5 Rahmawati Toppo binti Yusuf Toppo;
- 3.6 Darmawati binti Yusuf Toppo;
- 3.7 Salahudin Toppo bin Yusuf Toppo;
- 3.8 Ahmad Toppo bin Yusuf Toppo;
- 3.9 Mauluddin Toppo bin Yusuf Toppo

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex - aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, para Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan kecuali Pemohon I dan Pemohon II dan ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II karena sakit. Kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon dan atas permohonan tersebut, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis/surat dan 3 (tiga) orang saksi di persidangan sebagai berikut :

I. Bukti tertulis.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abu Sofyan Toppo (Pemohon I) dengan NIK 7206133005560001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Morowali Utara, tanggal 02 Juli 2018, telah bermeterai cukup, dinazegellen oleh pos dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Abu Sofyan Toppo (Pemohon I) dengan Nomor 7212-LT-18032021-0017 yang dikeluarkan oleh

Hlm. 5 dari 18 Hlm. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Buk.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Morowali Utara, tanggal 18 Maret 2021, telah bermeterai cukup, dinazegellen oleh pos dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abd. Hadi (Pemohon II) dengan NIK 7206050904580001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Morowali, tanggal 06 Maret 2020, telah bermeterai cukup, dinazegellen oleh pos dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Abd. Hadi (Pemohon II) dengan Nomor 7206-LT-09032021-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Morowali, tanggal 09 Maret 2021, telah bermeterai cukup, dinazegellen oleh pos dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ayub Toppo (Pemohon III) dengan NIK 7206051507620001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Morowali, tanggal 16 Maret 2016, telah bermeterai cukup, dinazegellen oleh pos dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ayub Toppo (Pemohon III) dengan Nomor 7206-LT-09032021-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Morowali, tanggal 09 Maret 2021, telah bermeterai cukup, dinazegellen oleh pos dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arifin Toppo (Pemohon IV) dengan NIK 7206052404650001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Morowali, tanggal 01 Desember 2012, telah bermeterai cukup, dinazegellen oleh pos dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Arifin Toppo (Pemohon IV) dengan Nomor 7206-LT-09032021-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Morowali,

Hlm. 6 dari 18 Hlm. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Buk.



tanggal 09 Maret 2021, telah bermeterai cukup, dinazegellen oleh pos dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P.8);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmawati Toppo (Pemohon V) dengan NIK 7206056404680001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Morowali, tanggal 06 Desember 2018, telah bermeterai cukup, dinazegellen oleh pos dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P.9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rahmawati Toppo (Pemohon V) dengan Nomor 470/Dispensasi/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil, Kabupaten Morowali, tanggal 31 Mei 2010, telah bermeterai cukup, dinazegellen oleh pos dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P.10);

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Darmawati (Pemohon VI) dengan NIK 7206055101710001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Morowali, tanggal 11 Desember 2012, telah bermeterai cukup, dinazegellen oleh pos dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P.11);

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Darmawati Toppo (Pemohon VI) dengan Nomor 1245/Dispensasi/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil, Kabupaten Morowali, tanggal 11 Juni 2012, telah bermeterai cukup, dinazegellen oleh pos dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P.12);

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Salahudin Toppo (Pemohon VII) dengan NIK 7206052306730002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Morowali, tanggal 28 Oktober 2019, telah bermeterai cukup, dinazegellen oleh pos dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P.13);

14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Salahudin Toppo (Pemohon VII) dengan Nomor 7206-LT-07112014-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Morowali, tanggal 07 November 2014, telah bermeterai cukup, dinazegellen oleh pos dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P.14);

Hlm. 7 dari 18 Hlm. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Buk.



15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Toppo (Pemohon VIII) dengan NIK 7206052303760002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Morowali, tanggal 29 Desember 2020, telah bermeterai cukup, dinazegellen oleh pos dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P.15);
 16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Toppo (Pemohon VIII) dengan Nomor 273/Dispensasi/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil, Kabupaten Morowali, tanggal 26 April 2010, telah bermeterai cukup, dinazegellen oleh pos dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P.16);
 17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mauluddin Toppo (Pemohon IX) dengan NIK 7206051702800002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Morowali, tanggal 26 Februari 2018, telah bermeterai cukup, dinazegellen oleh pos dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P.17);
 18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mauluddin Toppo (Pemohon IX) dengan Nomor 6145/KCS/AK/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kedndari, tanggal 20 September 1989, telah bermeterai cukup, dinazegellen oleh pos dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P.18);
 19. Fotokopi Surat Nikah dengan Nomor 337/1953 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 2 Januari 19549, telah bermeterai cukup, dinazegellen oleh pos dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P.19);
 20. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Yusuf Toppo dengan Nomor 470/067/Dukcapil/III/2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Morowali tanggal 08 Maret 2021, telah bermeterai cukup, dinazegellen oleh pos dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P.20);
 21. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sitti Nursiah dengan Nomor 470/084/Dukcapil/III/2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Morowali tanggal 08 Maret 2021, telah bermeterai cukup, dinazegellen oleh pos dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P.21);
- Hlm. 8 dari 18 Hlm. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Buk.



2021, telah bermeterai cukup, dinazegellen oleh pos dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P.21);

22. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari almarhum Yusuf Toppo dan almarhuma Sitti Nursia Nomor 473.3/182/Kel.MTN/III/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Matano, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, tanggal 22 Maret 2021, telah bermeterai cukup, dinazegellen oleh pos dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P.22);

23. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan Kepala Desa Ipi, Kecamatan Bungku Tengah, tanggal 15 September 1983, telah bermeterai cukup, dinazegellen oleh pos dan dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P.23);

24. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan Kepala Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, tanggal 1 September 1983, telah bermeterai cukup, dinazegellen oleh pos dan dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P.24);

II. Saksi-saksi.

1. Abd. Rahman Hamid bin Hamid, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa Ipi, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali.

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena tetangga;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon ke persidangan berkaitan dengan pengajuan permohonan Penetapan Ahli Waris dari Yusuf Toppo;
- Bahwa saksi mengenal orang tua para Pemohon yang bernama Yusuf Toppo dan telah meninggal dunia pada tahun 2004;
- Bahwa saksi tahu almarhum Yusuf Toppo meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi, Yusuf Toppo (almarhum) semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama Siti Nursia binti Juddawi Ahmad yang dilaksanakan pada tahun 1954 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Yusuf Toppo bin Toppo dan Siti Nursia binti Juddawi Ahmad yang saksi lihat;

Hlm. 9 dari 18 Hlm. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Buk.



- Bahwa setahu saksi, istri dari almarhum Yusuf Toppo yang bernama Siti Nursia binti Juddawi Ahmad juga telah meninggal dunia pada tahun 2002;
 - Bahwa setahu saksi dari pernikahan Yusuf Toppo (almarhum) dengan Siti Nursia binti Juddawi Ahmad telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yang masing-masing bernama : 1). Abu Sofyan Toppo bin Yusuf Toppo, 2). Abd. Hadi bin Yusuf Toppo, 3). Ayub Toppo bin Yusuf Toppo, 4). Arifin Toppo bin Yusuf Toppo, 5). Rahmawati Toppo binti Yusuf Toppo, 6). Darmawati binti Yusuf Toppo, 7). Salahudin Toppo bin Yusuf Toppo, 8). Ahmad Toppo bin Yusuf Toppo dan 9). Mauluddin Toppo bin Yusuf Toppo dan kesemuanya masih hidup;
 - Bahwa orang tua almarhum Yusuf Toppo telah meninggal terlebih dahulu sebelum almarhum Yusuf Toppo meninggal dunia;
 - Bahwa setahu saksi, selain 9 (sembilan) orang anak dari Yusuf Toppo (almarhum), tidak ada ahli waris lainnya dari Yusuf Toppo;
 - Bahwa setahu saksi, Yusuf Toppo (almarhum) mempunyai harta berupa tanah perkebunan yang terletak di Desa Ipi dan tanah perkebunan di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali;
2. Mahmud bin Ndibu, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali.
- Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena tetangga;
 - Bahwa saksi tahu, para Pemohon ke persidangan hendak pengajuan permohonan Penetapan Ahli Waris dari almarhum Yusuf Toppo;
 - Bahwa saksi mengenal Yusuf Toppo karena kebun saksi dan kebun Yusuf Toppo berdekatan dan setahu saksi Yusuf Toppo telah meninggal dunia pada tahun 2004 karena sakit dan tetap dalam keadaan beragama Islam;

Hlm. 10 dari 18 Hlm. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Buk.



- Bahwa setahu saksi, Yusuf Toppo (almarhum) memiliki seorang istri, namun saksi tidak pernah bertemu dengan istri Yusuf Toppo;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Yusuf Toppo (almarhum) dengan istrinya telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yang masing-masing bernama : 1). Abu Sofyan Toppo bin Yusuf Toppo, 2). Abd. Hadi bin Yusuf Toppo, 3). Ayub Toppo bin Yusuf Toppo, 4). Arifin Toppo bin Yusuf Toppo, 5). Rahmawati Toppo binti Yusuf Toppo, 6). Darmawati binti Yusuf Toppo, 7). Salahudin Toppo bin Yusuf Toppo, 8). Ahmad Toppo bin Yusuf Toppo dan 9). Mauluddin Toppo bin Yusuf Toppo dan kesemuanya masih hidup;
 - Bahwa setahu saksi, orang tua dari almarhum Yusuf Toppo telah lama meninggal dunia sebelum almarhum Yusuf Toppo meninggal dunia;
 - Bahwa setahu saksi, selain 9 (sembilan) orang anak dari Yusuf Toppo (almarhum), tidak ada ahli waris lainnya dari Yusuf Toppo;
 - Bahwa setahu saksi, Yusuf Toppo (almarhum) mempunyai harta berupa tanah perkebunan yang terletak di Desa Ipi dan Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali;
3. Umran bin Abd.Rahim, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di Desa Matano, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali;
- Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah suami dari Pemohon V;
 - Bahwa saksi tahu, para Pemohon ke persidangan hendak pengajuan permohonan Penetapan Ahli Waris dari almarhum Yusuf Toppo;
 - Bahwa saksi mengenal Yusuf Toppo karena saksi adalah menantu dan saksi tahu Yusuf Toppo telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2004 karena sakit dan tetap dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa setahu saksi, Yusuf Toppo (almarhum) memiliki seorang istri yang bernama Siti Nursia binti Juddawi Ahmad yang juga telah meninggal dunia pada 10 Oktober 2002;

Hlm. 11 dari 18 Hlm. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Buk.



- Bahwa sepengetahuan saksi, Yusuf Toppo (almarhum) dengan Siti Nursia binti Juddawi Ahmad (almarhunah) telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yang masing-masing bernama : 1). Abu Sofyan Toppo bin Yusuf Toppo, 2). Abd. Hadi bin Yusuf Toppo, 3). Ayub Toppo bin Yusuf Toppo, 4). Arifin Toppo bin Yusuf Toppo, 5). Rahmawati Toppo binti Yusuf Toppo, 6). Darmawati binti Yusuf Toppo, 7). Salahudin Toppo bin Yusuf Toppo, 8). Ahmad Toppo bin Yusuf Toppo dan 9). Mauluddin Toppo bin Yusuf Toppo dan kesemuanya masih hidup;
- Bahwa setahu saksi, orang tua dari almarhum Yusuf Toppo telah lama meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, selain 9 (sembilan) orang anak dari Yusuf Toppo (almarhum), tidak ada ahli waris lainnya dari Yusuf Toppo;
- Bahwa setahu saksi, Yusuf Toppo (almarhum) mempunyai harta berupa tanah perkebunan yang terletak di Desa Ipi dan di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan mencukupkan keterangan saksi-saksi tersebut, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada hari sidang yang telah ditentukan telah hadir di persidangan, kecuali Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan dengan alasan sedang sakit dan selanjutnya permohonan para Pemohon dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, hal mana telah sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Hlm. 12 dari 18 Hlm. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari almarhum Yusuf Toppo yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2004 sebagaimana tertuang dalam surat permohonan para Pemohon tanggal 07 April 2021, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, Pengadilan Agama Bungku berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara kewarisan dalam hal ini permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut", oleh karena itu para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat (P.1. s/d P.24.) dan 3 (tiga) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.1. s/d P.24.) yang diajukan para Pemohon adalah fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen pos, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah memiliki syarat formil alat bukti tertulis sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, dengan demikian alat bukti tertulis tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti sehingga dengan bukti tersebut permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon di persidangan, tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, telah menghadap dan memberi kesaksian di bawah sumpah di depan sidang dan ternyata keterangan saksi-saksi saling bersesuaian satu dengan yang lain dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti

Hlm. 13 dari 18 Hlm. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai nilai pembuktian, sebagaimana maksud Pasal 172 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1. P.3., P.5., P.7., P.9., P.11., P.13., P.15. dan P.17) yang menerangkan mengenai identitas para Pemohon yang berdomisili di wilayah Kabupaten Morowali, sehingga dengan demikian Pengadilan Agama Bungku berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.2. P.4., P.6., P.8., P.10., P.12., P.14., P.16. P.18. dan P.19) yang menerangkan mengenai keterangan lahir para Pemohon serta akta nikah orang tua para Pemohon yang bernama Yusuf Toppo dan Siti Nursia serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga dengan demikian terbukti bahwa para Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Yusuf Toppo dan Siti Nursia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.20., serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa Yusuf Toppo telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2004 dan dalam keadaan beragama islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.21., serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa Siti Nursia telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2002 dan dalam keadaan beragama islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.22., dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa Yusuf Toppo (almarhum) dan Siti Nursia (almarhumah) adalah pasangan suami istri yang semasa hidupnya telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.23. dan P.24., dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa (almarhum) Yusuf Toppo memiliki sebidang tanah perkebunan yang terletak di Desa Ipi dan Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris

Hlm. 14 dari 18 Hlm. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah berkaitan dengan harta peninggalan almarhum Yusuf Toppo berupa tanah perkebunan yang terletak di Desa Ipi dan Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan para Pemohon di depan persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Yusuf Toppo telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2004 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Yusuf Toppo menikah dengan Siti Nursia binti Juwaddi Ahmad, pernikahannya dilangsungkan pada tahun 1953;
- Bahwa orang tua kandung Yusuf Toppo telah meninggal terlebih dahulu sebelum almarhum Yusuf Toppo;
- Bahwa istri almarhum Yusuf Toppo yang bernama Siti Nursia juga telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2002;
- Bahwa almarhum Yusuf Toppo meninggalkan ahli waris dalam hal ini anak kandung sebanyak 9 (sembilan) orang yang masih hidup yaitu, 1). Abu Sofyan Toppo bin Yusuf Toppo, 2). Abd. Hadi bin Yusuf Toppo, 3). Ayub Toppo bin Yusuf Toppo, 4). Arifin Toppo bin Yusuf Toppo, 5). Rahmawati Toppo binti Yusuf Toppo, 6). Darmawati binti Yusuf Toppo, 7). Salahudin Toppo bin Yusuf Toppo, 8). Ahmad Toppo bin Yusuf Toppo dan 9). Mauluddin Toppo bin Yusuf Toppo;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah berkaitan dengan harta peninggalan almarhum Yusuf Toppo berupa tanah perkebunan yang terletak di Desa Ipi dan Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (b) dan (c) disebutkan : (b). Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, dan (c). Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan

Hlm. 15 dari 18 Hlm. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa, kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari beberapa bahagian yaitu menurut hubungan darah. Sehingga dengan demikian, 9 (sembilan) orang anak kandung dari almarhum Yusuf Toppo menjadi ahli waris berdasarkan hubungan darah dengan almarhum Yusuf Toppo;

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Yusuf Toppo dalam rangka pengurusan harta peninggalan almarhum Yusuf Toppo berupa tanah perkebunan yang terletak di Desa Ipi dan Desa Bente Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan amar sebagaimana tersebut dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan terakhir Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Yusuf Toppo bin Toppo telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2004;
3. Menetapkan 1). Abu Sofyan Toppo bin Yusuf Toppo, 2). Abd. Hadi bin Yusuf Toppo, 3). Ayub Toppo bin Yusuf Toppo, 4). Arifin Toppo bin Yusuf Toppo, 5). Rahmawati Toppo binti Yusuf Toppo, 6). Darmawati binti Yusuf Toppo, 7). Salahudin Toppo bin Yusuf Toppo, 8). Ahmad Toppo bin Yusuf Toppo dan 9). Mauluddin Toppo bin Yusuf Toppo adalah ahli waris yang sah dari almarhum Yusuf Toppo bin Toppo;

Hlm. 16 dari 18 Hlm. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.435.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku, pada hari *Senin* tanggal *19 April 2021* Masehi bertepatan dengan tanggal *7 Ramadhan 1442* Hijriah, oleh **Muh. Syarif, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Aris Saifudin, S.Sy.**, dan **Derry Briantono, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh **Hj. Sukirah, S.Ag.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh pula oleh para Pemohon tanpa di hadir Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

ttd

Muh. Syarif, S.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Aris Saifudin, S.Sy.

Derry Briantono, S.H.

Panitera

ttd

Hj. Sukirah, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

Untuk salinan
Pengadilan Agama Bungku
Panitera,

Hj. Sukirah, S.Ag.

- | | | |
|---------------------------|-------|--------------|
| 1. Biaya Pencatatanan | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 1.200.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan I | : Rp. | 110.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |

Hlm. 17 dari 18 Hlm. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00
Jumlah : Rp. 1.435.000,00
(satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 18 dari 18 Hlm. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)